



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.B/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : La Daromu
2. Tempat Lahir : Ambon
3. Umur/Tanggal Lahir : 74 tahun / 18 Agustus 1943
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Negeri Waai, Dusun Wainuru, Kec. Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018 ;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 12 Juli sampai dengan 10 Agustus 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Julianus J. Y. Wenno, S.H dan Jhon Michaele Berhito, S.H, Advokat Pada Kantor Hukum Jack Wenno, S.H & Associates, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 06 September 2018 dan Sabarudin Rery, S.HI.,M.H, Advokat pada Kantor Sabarudin Rery, S.HI.,M.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 September 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 306/Pid.B/2018/PN Amb, tanggal 31 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 306/Pid.B/2018/PN Amb, tanggal 01 Agustus 2018 tentang Hari Sidang ;
- Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa La Daromu bersalah melakukan tindak pidana, "barangsiapa mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu dan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa La Daromu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Asli Register 1814, dan terhadap registrasi dati tersebut pernah diuji lewat sidang perkara perdata pihak keluarga bakarbessy melawan pihak keluarga Tanamal dimana dimenangkan oleh keluarga Bakarbessy dari pihak korban yang menghasilkan putusan sebagai berikut :
 - Putusan PN No. 78/Pdt.G/PA, tanggal 16 April 1995 ;
 - Putusan PT Maluku No. 16/Pdt/1995/PT.MAL;
 - Putusan MA No. 2445K/Pdt/1996, tanggal 26 April 1999 ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan PK No. 238PK/Pdt/2003 ;
 - Putusan PN Ambon No. 188/Pdt.G/2014 Pengosongan lokasi tanggal 15 April 2015;
 - Putusan PT No. 21/Pdt/2015/PT. Ambon (kembalikan kepada korban);
4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa La Daromu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 378 KUHP ;
2. Menyatakan terdakwa La Daromu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 53 KUHP jo. Pasal 6 UU No. 51 PRP Tahun 1960;
3. Membebaskan terdakwa La Daromu dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrikspraak*) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan terdakwa La Daromu dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag van alle rechtvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Membebaskan terdakwa La Daromu dari tahanan ;
5. Mengembalikan nama baik La Daromu di masyarakat ;
6. Membebaskan biaya perkara kepa negara ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **LA DAROMU**, pada bulan Desember 2017 dan tanggal 16 Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Desa Waai Dusun Wainuru Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Kota Ambon atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang yang di lakukan terdakwa denga cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018 terdakwa La Daromu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan memiliki tanah berkebun dengan tidak mempunyai bukti surat seakan-akan sebagai orang yang mengetahui kepemilikan tanah dati Raupa adalah milik warga Wainuru keturunan suku buton karena dulu telah diberikan oleh Negeri Waai akhirnya para warga Dusun Wainuru percaya bahwa tanah dati Raupa adalah milik terdakwa La Daromu yang sebenarnya.
- Bahwa sehingga dari akibat cerita – cerita bohong dari terdakwa La Daromu akhirnya para warga Dusun Wainuru percaya bahwa tanah dati Raupa adalah milik para warga yang memiliki kubur dengan di wakili oleh saksi La Janu selaku kepala Dusun tidak menerima ganti rugi biaya pemindahan kubur-kubur tersebut di atas tanah milik saksi Korban **ELISA BAKARBESSY** selaku pemilik tanah tersebut di Desa Waai Dusun Wainuru yang di tempati oleh terdakwa La Doromu, akhirnya saksi korban selaku pemilik tanah dati Riupa tidak dapat melakukan kegiatan di atas bidang tanah milik saksi korban.
- Bahwa pihak-pihak yang ingin membeli tanah atas persyaratan dari pihak pembeli tersebut dilakukan 2 (ua) kali mediasi di kantor Negeri Waai pada bulan November 2017 dimana mediasi tersebut pihak pembeli yang di wakili oleh sdr David Muskitta ingin membuat kesepakatan bersama dengan warga Dusun Wainuru yang saat itu di wakili oleh saksi La Janu selaku kepala Dusun Wainuru, dan hasil mediasi tersebut pihak pembeli bersedia akan memberikan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing kubur dengan harapan SaksiLa Janu selaku kepala Dusun berkenan memindahkan kubur-kubur warga dusun tersebut.
- Bahwa kemudian pada mediasi tersebut terdakwa La Daromu menjelaskan tanah dati Raupa adalah milik warga Wainuru karena di berikan oleh pemerintah Negeri Waai dalam hal ini moyang Piter Bakarbessy sehingga kepala dusun Wainuru,kepala pemuda Wainuru dan Rt-Rt dusun wainuru tidak bersepakat memindahkan kubur-kubur milik mereka, karena meraka percaya atas serangkaian cerita bohong tentang kepemilikan tanah yang di ceritakan terdakwa dapa 2 kali kegiatan mediasi pada bulan November 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menceritakan sejarah kepemilikan tanah dusun wainuru seakan-akan cerita tersebut benar padahal terdakwa tahu cerita tersebut hanya mengetahui dari buku.
- Bahwa pada bulan Desember 2017 saksi korban Elisa Bakarbessy pernah melarang dan tidak mengizinkan terdakwa untuk melakukan kegiatan tinggal dan berkebun di atas tanah milik korban tetapi tersangka telah melakukan kegiatan di atas tanah tersebut tanpa seizing saksi korban selaku pemilik tanah berdasarkan asli surat register dati 1814 dan putusan-putusan yang merupakan bukti bahwa registrasi dati tersebut telah di teruji keabsahannya.
- Bahwa bukti kepemilikan saksi korban atas objek tanah berupa :
 - Asli Register 1814, dan terhadap registrasi dati tersebut pernah diuji lewat sidang perkara perdata pihak keluarga Bakarbessy melawan pihak keluarga Tanamal dimana dimenangkan oleh keluarga Bakaebessy dari pihak korban yang mengasihkan putusan sebagai berikut :
 - Putusan PN. No 78/Pdt.G/PA,tanggal 16 April 1995
 - Putusan Pn.Maluku No.16/Pdt/1995/PT/MAL
 - Putusan M.A.No 2445.K/pdt/1996 tanggal 26 April 1999
 - Putusan PK No 238 PK/Pdt/2003
 - Putusan PN Ambon No 118/Pdt.G/2014 Pengosongan Lokasi tanggal 15 April 2015
 - Putusan PT No 21/pdt/2015/PT Ambon
- Bahwa terdakwa La Doromu tidak memiliki bukti hak tertulis apapun atas objek tanah dan membangun rumah juga tidak atas seijin saksi korban Elisa Bakarbessy ataupun para ahli waris Bakabessy lainnya.
- Bahwa tanah dati Raupa seluas 48 hektar, sedangkan yang mau di jual seluas 42 hektar dimana sisa 6 hektar di biarkan di kuasai oleh para terdakwa karena ada rumah milik para saksi-saksi.

Perbuatan terdakwa **LA DAROMU** tersebut diatas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **LA DAROMU**, pada bulan Desember 2017 dan tanggal 16 Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Desa Waai

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Wainuru Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Kota Ambon atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2018 terdakwa La Daromu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan memiliki tanah berkebum dengan tidak mempunyai bukti surat seakan-akan sebagai orang yang mengetahui kepemilikan tanah dari Raupa adalah milik warga Wainuru keturunan suku buton karena dulu telah diberikan oleh Negeri Waai akhirnya para warga Dusun Wainuru percaya bahwa tanah dari Raupa adalah milik terdakwa La Daromu yang sebenarnya.
- Bahwa sehingga dari akibat cerita – cerita bohong dari terdakwa La Daromu akhirnya para warga Dusun Wainuru percaya bahwa tanah dari Raupa adalah milik para warga yang memiliki kubur dengan di wakili oleh saksi La Janu selaku kepala Dusun tidak menerimaganti rugi biaya pemindahan kubur-kubur tersebut di atas tanah milik saksi Korban **ELISA BAKARBESSY** selaku pemilik tanah tersebut di Desa Waai Dusun Wainuru yang di tempati oleh terdakwa La Doromu, akhirnya saksi korban selaku pemilik tanah dari Riupa tidak dapat melakukan kegiatan di atas bidang tanah milik saksi korban.
- Bahwa pihak-pihak yang ingin membeli tanah atas persyaratan dari pihak pembeli tersebut dilakukan 2 (ua) kali mediasi di kantor Negeri Waai pada bulan November 2017 dimana mediasi tersebut pihak pembeli yang di wakili oleh sdr David Muskitta ingin membuat kesepakatan bersama dengan warga Dusun Wainuru yang saat itu di wakili oleh saksi La Janu selaku kepala Dusun Wainuru, dan hasil mediasi tersebut pihak pembeli bersedia akan memberikan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing kubur dengan harapan SaksiLa Janu selaku kepala Dusun berkenan memindahkan kubur-kubur warga dusun tersebut.
- Bahwa kemudian pada mediasi tersebut terdakwa La Daromu menjelaskan tanah dari Raupa adalah milik warga Wainuru karena di berikan oleh pemerintah Negeri Waai dalam hal ini moyang Piter Bakarbessy sehingga kepala dusun Wainuru, kepala pemuda Wainuru dan Rt-Rt dusun wainuru tidak bersepakat memindahkan kubur-kubur milik mereka, karena mereka percaya atas serangkaian cerita bohong tentang kepemilikan tanah yang di ceritakan terdakwa dua (2) kali kegiatan mediasi pada bulan November 2017.

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menceritakan sejarah kepemilikan tanah dusun wainuru seakan-akan cerita tersebut benar padahal terdakwa tahu cerita tersebut hanya mengetahui dari buku.
- Bahwa pada bulan Desember 2017 saksi korban **Elisa Bakarbessy** pernah melarang dan tidak mengizinkan terdakwa untuk melakukan kegiatan tinggal dan berkebun di atas tanah milik korban tetapi tersangka telah melakukan kegiatan di atas tanah tersebut tanpa seizing saksi korban selaku pemilik tanah berdasarkan asli surat register dati 1814 dan putusan-putusan yang merupakan bukti bahwa registrasi dati tersebut telah di teruji keabsahannya.
- Bahwa bukti kepemilikan saksi korban atas objek tanah berupa :
 - Asli Register 1814, dan terhadap registrasi dati tersebut pernah diuji lewat sidang perkara perdata pihak keluarga Bakarbessy melawan pihak keluarga Tanamal dimana dimenangkan oleh keluarga Bakaebessy dari pihak korban yang mengasikkan putusan sebagai berikut :
 - Putusan PN. No 78/Pdt.G/PA,tanggal 16 April 1995
 - Putusan Pn.Maluku No.16/Pdt/1995/PT/MAL
 - Putusan M.A.No 2445.K/pdt/1996 tanggal 26 April 1999
 - Putusan PK No 238 PK/Pdt/2003
 - Putusan PN Ambon No 118/Pdt.G/2014 Pengosongan Lokasi tanggal 15 April 2015
 - Putusan PT No 21/pdt/2015/PT Ambon
- Bahwa terdakwa La Doromu tidak memiliki bukti hak tertulis apapun atas objek tanah dan membangun rumah juga tidak atas seijin saksi korban Elisa Bakarbessy ataupun para ahli waris Bakabessy lainnya.
- Bahwa tanah dati Raupa seluas 48 hektar, sedangkan yang mau di jual seluas 42 hektar dimana sisa 6 hektar di biarkan di kuasai oleh para terdakwa karena ada rumah milik para saksi-saksi.

Perbuatan terdakwa **LA DAROMU** tersebut diatas adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 KUHPidana jo. Pasal 6 UU No 51 PRP Tahun 1960;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Elisa Bakarbesy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan masalah tanah yang terletak di Dusun Wainuru, Negeri Waai, Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa saksi adalah pemilik tanah di Negeri Waai yang bernama tanah Dati Raupa seluas 48 hektar, selanjutnya tanah tersebut saat ini ditempati oleh warga Dusun Wainuru keturunan Buton sekitar 200 Kepala Keluarga ;
- Bahwa tanah tersebut sekitar 6 hektar telah ditempati warga, sedangkan sisanya sekitar 42 hektar rencananya akan saksi jual tetapi didalamnya terdapat kuburan-kuburan milik warga Wainuru sebanyak 22 ada namanya selebihnya tidak tahu siapa pemiliknya ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan saksi La Janu dan terdakwa pada tanggal 24 Januari 2018 di rumah saksi La Janu selesai Sholat Jumat untuk membicarakan tanah untuk di jual ;
- Bahwa pertemuan selanjutnya saksi La Janu dan terdakwa datang di rumah saksi, namun saat itu saksi La Janu dengan terdakwa hanya bertemu dengan istri saksi, kemudian istri saksi mengeluarkan surat kesepakatan tentang tanah di Dusun Wainuru, dimana tanah yang ditempati warga tersebut tidak diganggu, tetapi warga tidak menghalangi rencana penjualan tanah di Wainuru;
- Bahwa surat kesepakatan tersebut tidak ditandatangani oleh saksi La Janu karena warga tidak setuju ;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2018 saksi bersama beberapa aparat dan menggunakan alat mau menggusur tanah yang akan dijual, namun saat itu ada terjadi penyerangan warga ;
- Bahwa saksi hanya akan menjual lahan kosong saja bukan yang ditempati oleh warga ;
- Bahwa saksi akhirnya melaporkan masalah penipuan dan penyerobotan tanah sejak bulan Februari 2018 ;
- Bahwa terdakwa menghalangi penjualan tanah dusun Wainuru milik saksi korban Elisa Bakarbesy padahal sudah ada kesepakatan dari terdakwa.
- Bahwa masyarakat tinggal di dusun Wainuru tidak mempunyai ijin dari saksi korban Elisa Bakarbesy sebagai pemilik tanah.
- Bahwa setahu saksi pernah ada 2 kali mediasi di Kantor Negeri Waai

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Amb



sekitar bulan November 2017 dimana mediasi tersebut pihak pembeli ingin membuat kesepakatan bersama warga Dusun Wainuru yang saat itu diwakili oleh sdr La Janu selaku kepala Dusun, yang turut hadir juga terdakwa selaku mantan kepala dusun, pada mediasi tersebut pihak pembeli bersedia akan memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing kubur dengan harapan saksi La Janu dan warganya berkenan memindahkan kubur-kubur warga, akan tetapi pada mediasi tersebut terdakwa La Doromu menjelaskan tanah dati Raupa adalah milik warga Wainuru karena telah memberikan oleh pemerintah Negeri Waai dalam hal ini moyang saksi Pieter Bakarbessy sehingga kepala dusun Wainuru, kepala pemuda Wainuru, RT-RT tidak bersepakat memindahkan kubur-kubur milik mereka karena mereka percaya atas cerita- cerita bohong tentang hak kepemilikan tanah yang diceritakan oleh terdakwa pada 2 (dua) kali kegiatan mediasi.

- Bahwa adapun bukti kepemilikan saksi atas tanah di Dusun Wainuru yang termasuk dalam dati Raupa diantaranya Register dati 1814 yang menjelaskan bahwa moyang saksi yaitu Piter Bakarbessy selaku raja memiliki 13 Dati diantara ada Dati Raupa, selain itu ada putusan-putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap tanah dati yang lain yaitu dati Waisalaka, dimana dalam putusan tersebut ditegaskan bahwa saksi adalah ahli waris dari moyang Pieter Bakarbessy;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa dan warga Dusun Wainuru tidak memiliki hak kepemilikan apapun atas tanah tersebut dan warga masyarakat membangun rumah juga tidak atas seijin saksi ataupun ahli waris Bakarbessy ;
- Bahwa tanah dati Raupa seluas 48 hektar, sedangkan yang saksi mau jual seluas 42 hektar dimana sisa 6 hektar diserahkan kepada warga dusun Wainuru karena ada rumah- rumah milik warga ;
- Bahwa saksi sudah sepakat dengan warga untuk menerima kesepakatan namun saksi di halang-halangi oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan tanggal 15 Februari 2018 yang intinya menyerahkan tanah Dati raupa seluas 6 hektar kepada warga Dusun Wainuru ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan dan menyatakan tidak pernah cerita tentang status kepemilikan tanah di Dati Raupa ;

2. **Saksi David Muskitta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil dipersidangan dalam masalah kepemilikan hak atas tanah di Negeri Waai Dusun Wainuru Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa setahu saksi keluarga Bakarbessy adalah pemilik tanah Dati Raupa seluas 48 hektar, namun yang ditempati warga Dusun Wainuru adalah seluas 6 hektar yang dihuni oleh sekitar 200 kepala keluarga;
- Bahwa saksi Elisa Bakarbessy memberikan surat kuasa kepada saksi untuk mengurus penjualan tanah di Desa Waai Dusun Wainuru yang sebagiannya ditempati warga Wainuru;
- Bahwa saksi pernah melakukan 2 kali mediasi di kantor Negeri Waai sekitar bulan November 2017 dimana pada pertemuan tersebut pihak pembeli ingin membuat kesepakatan bersama warga Dusun Wainuru yang saat itu diwakili oleh saksi La Janu selaku Kepala Dusun Wainuru, ada juga perwakilan Pemuda, RT dan hadir juga terdakwa selaku mantan Kepala Dusun Desa Wainuru dan mediasi tersebut pihak pembeli bersedia memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pemindahan masing-masing kubur ;
- Bahwa pada saat mediasi tersebut saksi mendengar dan melihat terdakwa ada menjelaskan bahwa tanah Dati Raupa yang didalamnya termasuk Dusun Wainuru adalah milik warga wainuru yang telah diberikan oleh Pemerintah Negeri Waai dalam hal ini moyang Elisa Bakarbessy atas nama Pieter Bakarbessy, sehingga Kepala Dusun Wainuru dan perwakilan warga tidak sepakat memindahkan kubur-kubur karena percaya kepada Cerita terdakwa ;
- Bahwa saksi yang mendapat kuasa dari saksi Elisa Bakarbessy telah mengecek dan melihat bukti kepemilikan dari saksi Elisa Bakarbessy berupa asli Register 1814 dan Putusan-Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
- Bahwa saat mediasi yang hadir yaitu perangkat Kepala Dusun, terdakwa, Bapak Raja dan saksi yang mewakili keluarga Elisa Bakarbessy ;
- Bahwa saksi bersama saksi Elisa Bakarbessy pernah sama-sama turun ke lokasi untuk menggusur lokasi tanah yang akan dijual, namun ada penyerangan dari pihak warga Dusun Wainuru;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan, alasannya terdakwa tidak pernah bercerita tentang status tanah Dusun Wainuru.

3. **Saksi Filip Tuhalauruw**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah tanah di Negeri Waai, Dusun Wainuru, Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Ketua Saniri dan diangkat sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi ketahui ada pembicaraan terdakwa terkait tanah yang dihuni oleh terdakwa dan warga masyarakat desa dusun Wainuru ;
- Bahwa masalahnya keluarga Bakarbessy mau menjual tanah namun masyarakat Dusun Wainuru tidak setuju, karena menurut terdakwa tanah tersebut sudah diberikan oleh Pemerintah Negeri Waai kepada warga ;
- Bahwa saksi tahu Keluarga Bakarbessy adalah pemilik atas tanah Dati Raupa sesuai Register Dati 1814, dimana Pieter Bakarbessy sebagai pemilik 13 Dati termasuk Dati Raupa yang didalamnya termasuk Dusun Wainuru dan Elisa Bakarbessy adalah ahli waris dari Pieter Bakarbessy ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada penjualan tanah yang bersengketa nantinya sampai di Polda baru saksi mengetahuinya ;
- Bahwa pada akhir tahun 2017 saksi David Muskita pernah datang kerumah saksi sebagai Ketua Saniri untuk menanyakan siapa pemilik tanah Dati Raupa dan saat itu saksi David Muskita ada menjelaskan bahwa terdakwa memberikan cerita bohong tentang tanah dusun Wainuru yang telah diberikan oleh Pemerintah Negeri desa Waai kepada warga Wainuru ;
- Bahwa setahu saksi sejak dulu memang sudah ada suku buton yang tinggal di Dusun Wainuru dan setahu saksi Elisa Bakarbessy adalah ahli waris 13 Dusun Dati di Negeri Waai ;
- Bahwa selaku Ketua Saniri Negeri Waai saksi menegaskan bahwa tidak pernah ada pemberian Tanah Dati Raupa kepada Warga Wainuru ;
- Bahwa Warga Wainuru yang adalah suku Buton memang sudah lama tinggal disitu dan karena rasa kemanusiaan sehingga mereka tidak pernah diusir ;
- Bahwa saksi tahu tanah Dati Raupa pernah dilakukan pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan Nasional dan luasnya sekitar 48 hektar ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dan warga Wainuru tidak mempunyai bukti-bukti / dokumen kepemilikan tanah Dusun Wainuru ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

4. **Saksi Joseph Petrus Tubalawony**, dibawah sumpah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terait masalah tanah di Negeri Waai, Dusun Wainuru, Kabupaten Maluku Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Soa Patihutu pada Pemerintahan Adat Negeri Waai ;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2017 saksi pernah datang kerumah terdakwa di Dusun Wainuru untuk pengobatan kaki saksi karena mengalami farises ;
- Bahwa saat diobati oleh terdakwa, saksi mendengar kalau terdakwa ada menceritakan tentang status tanah Dusun Wainuru, dimana tanah Wainuru adalah milik warga Wainuru karena telah diberikan oleh Pemerintah Negeri Waai ;
- Bahwa setahu saksi sebagai kepala Soa, Dusun Wainuru termasuk dalam tanah Dati Raupa sesuai Register Dati 1814 yang pemiliknya adalah Pieter Bakarbesy yang adalah moyang dari Elisa Bakarbesy ;
- Bahwa setahu saksi tanah Dati Raupa tidak pernah diberikan oleh pemerintah negeri waai kepada warga Wainuru ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa keberatan karena tidak pernah menceritakan tentang status tanah Wainuru ;

5. **Saksi La Janu**, dibawah sumpah pada pokoknya meberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait masalah tanah di Negeri Waai, Dusun Wainuru, Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Wainuru sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saksi pernah didatangi oleh Elisa Bakarbesy dirumah saksi untuk berbicara tentang masalah tanah di Wainuru dan saat itu menemui saksi dan terdakwa ;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian saksi Elisa Bakarbesy menghubungi saksi dan terdakwa untuk datang bertemu lagi di rumah saksi Elisa Bakarbesy ;
- Bahwa saksi dan terdakwa pergi bertemu kerumah saksi Elisa Bakarbesy dan bertemu dengan istrinya, lalu isterinya mengeluarkan surat kesepakatan bersama, yang intinya tanah yang ditempati warga tidak akan diganggu, namun surat tersebut tidak ditandatangani oleh saksi dan terdakwa karena warga tidak setuju ;
- Bahwa pernah ada pertemuan di Mall ACC yang hadir saat pertemuan yaitu Bapak raja, RT, David Muskita, saat pertemuan tidak ada berbicara penjualan tanah, namun dalam pertemuan hanya tanaman/kebun yang mau dijual ;
- Bahwa saksi pernah dengan dari terdakwa bahwa tanah dusun wainuru

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Amb



adalah milik warga

- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa mengatakan bahwa terdakwa memiliki buku sejarah dusun wainuru ;
- Bahwa terdakwa menyimpan dan memegang buku dari moyang di dusun wainuru ;
- Bahwa saksi tahu ada pertemuan 3 kali yaitu pertemuan antara pejabat Dusun Wainuru dengan David Muskitta :
 - Pertemuan pertama di Kantor Negeri Waai pada tahun 2017 dengan dihadiri oleh saksi bersama para pejabat Dusun Wainuru dan juga Raja Negeri Waai serta sdr Lutfi Sanaki.
 - Pertemuan kedua di Balai Dusun Wainuru pada tahun 2017 dengan dihadiri oleh saksi bersama para pejabat dusun Wainuru dan raja Negeri Waai, Kapolsek Salahutud Danramil, David Muskita dan Lutfi Sanaki.
 - Pertemuan ketiga di Mall ACC pada bulan Desember 2017 dengan dihadiri oleh saksi bersama para pejabat Wainuru dan pejabat Negeri Waai dan sdr David Muskita ;
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa yang mau menjual tanah tersebut adalah Elisa Bakarbessy pada tahun 2018, karena yang bersangkutan yang menjelaskan langsung kepada saksi bahwa perkara tanah ini yang keluarga Bakarbessy yang menang, tetapi saksi tidak menanggapi penjelasan tersebut karena, saksi dan warga dusun waainuru belum pernah digugat oleh siapapun.
- Bahwa memang secara bukti memang saksi dan warga dusun wainuru tidak memiliki bukti tetapi secara sejarah hak kepemilikan tanah yang lebih mengetahuinya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa tanah Dusan Wainuru walaupun bukan tanah warga tetapi tanah tersebut adalah tempat kami berkebun sejak dari dulu.
- Bahwa tidak ada ijin siapa-siapa yang melakukan kegiatan diatas tanah tersebut hanya inisiatif sendiri para warga dusun wainuru.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

6. **Saksi La Ambu Nohon**, didepan dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di panggil di persidangan dalam masalah kepemilikan hak atas tanah di Negeri Waai Dusun Wainuru Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa saksi pernah di periksa di kepolisian dalam masalah tanah di dusun wainuru desa Waai
- Bahwa saksi selaku jabatan sebagai Ketua RT di Dusun Wainuru sejak



lama sampai dengan sekarang

- Bahwa saksi baru kenal dengan Elisa Bakarbessy pada bulan Februari 2018, kenal dirumah orang tua di Negeri Waai
 - Bahwa saksi kenal dengan sdr David Muskita karena pernah ketemu 3 (tiga) kali, dimana sekitar bulan November 2017 saksi bersama para pejabat desa dusun wainuru, selanjutnya pada bulan November 2017 saksi bertemu juga di Kantor Polsek Salahutu, dan terakhir bulan Desember 2017 saksi bersama para pejabat Dusun Wainuru dengan David Muskita bertemu di tempat makan Makan ACC membicarakan penjualan lahan wainuru di luar perumahan warga wainuru.
 - Bahwa saksi tidak tahu ada pertemuan sebelumnya di kantor Negeri waai dengan para pejabat dan saksi tidak di undang atau tidak hadir, namun pertemuan di balai Dusun Wainuru dan Mall ACC saksi pernah mengikuti pertemuan tersebut
 - Bahwa di dalam pertemuan tidak ada kelaurga Elisa Bakarbessy yang hadir hanya Zakaria Bakarbessy selaku Raja Waai
 - Bahwa pada pertemuan di balai dusun wainuru dan Mall di ACC kami pejabat dusun wainuru yang di undang oleh bapa raja Negeri waai, sedangkan maksud dan tujuan pertemuan tersebut adalah sdr David Muskita mau membeli tanah dusun waainuru diluar perumahan kampung warga dari keluarga bakarbessy tetapi warga tidak setuju karena berdasarkan cerita dari terdakwa La Daromu bahwa tanah dusun wainuru baik yang sementara kami tinggal atau berkebun yang ada terdapat kubur-kuburan adalah tanah milik kami warga karena telah memiliki oleh moyang sejak dari dulu kami warga menguasainya.
 - Bahwa saksi bersama para pejabat dusun wainuru menolak penjualan tanah yang akan dilakukan oleh keluarga Bakarbessy karena tanah tersebut adalah milik warga wainuru karena sudah sejak dulu kami menguasainya
 - Bahwa secara bukti surat memang kami tidak memilikinya tetapi secara yang di ceritakan oleh penasehat dusun clan tokoh adat dusun wainuru yaitu terdakwa telah menceritakan kepada warga tanah dusun wainuru adalah bekas kebun dari moyang kami
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah dati Raupa milik keluarga Bakarbessy Bahwa saksi kenal sdr David Gaspers bukan David Muskitta
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan terkait dengan masalah tanah di Dusun Wainuru, Desa Waai Kabupaten Maluku Tengah yang dilaporkan oleh saksi Elisa Bakarbesy;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu 1 (satu) kali dengan saksi Elisa Bakarbesy di rumah saksi La Janu sekitar tahun 2018 karena rumah terdakwa dengan saksi La Janu rumahnya berdekatan dan terdakwa di panggil oleh saksi La Janu karena pada saat itu Elisa Bakarbesy dan istrinya datang dengan keperluan untuk menjual tanah dusun Wainuru ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan jangan bicara soal tanah dulu karena warga desa Liang juga ada menjual tanah masuk dalam kawasan dusun Wainuru punya tanah ;
- Bahwa benar keluarga Bakarbesy ingin mengganti rugikan kubur-kubur untuk 1 Kepala Keluarga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mempunyai buku yang ada menceritakan tentang sejarah dan kedudukan Desa Waai Dusun Wainuru ;
- Bahwa pada saat ada pertemuan di Kantor Negeri Waai yang menghadiri pertemuan adalah terdakwa sendiri, para pejabat dusun waai, sdr Lutfi Sanaki, Raja Negeri Waai dan sdr David Muskita, dalam rangka silaturahmi dan ada juga pertemuan yang lain di Balai Dusun Wainuru dan di Mall ACC dalam rangka pembicaraan penjualan tanah Dusun Wainuru namun terdakwa dan para pejabat tidak menyetujui penjualan ;
- Bahwa Adapun pertemuan tersebut yaitu :
 - Pertemuan pertama di Kantor Negeri Waai pada bulan sudah lupa sekitar tahun 2017 dengan dihadiri oleh saksi bersama para pejabat dusun wainuru dan juga raja Negeri waai serta sdr Lutfi Sanaki.
 - Pertemuan kedua di Balai Dusun Wainuru pada bulan saksi sudah lupa akhir tahun 2017 dengan dihadiri oleh saksi bersama para pejabat dusun Wainuru dan raja Negeri Waai, Kapolsek Salahutu, Danramil, David Muskita dan Lutfi Sanaki.
 - Pertemuan ketiga di Mall ACC pada bulan Desember 2017 dengan dihadiri oleh saksi bersama para pejabat Wainuru dan pejabat Negeri Waai dan sdr David Muskita
- Bahwa dalam BAP terdakwa pada point 9 tujuan terdakwa mengikuti pertemuan adalah ada pihak yang ingin menjual tanah Hengky Bakarbesy dan Ola Tanamal Bakarbesy yang mau menjual tanah, selanjutnya tanah yang mau di jual adalah tanah dusun wainuru di luar perumahan warga tetapi warga tidak setuju menjual tanah, walaupun tanah tersebut walaupun bukan tanah warga tetapi tanah tersebut adalah tempat

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warga berkebun sejak dari dulu ;

- Bahwa terdakwa dan warga Wainuru tidak memiliki bukti/dokumen kepemilikan tanah Wainuru tapi menolak kegiatan penjualan tanah tersebut karena terdakwa dan warga memiliki kebun diatas tanah yang mau di jual.
- Bahwa dari sejarah yang terdakwa tahu pada tahun 1629 moyang LA BATA sudah datang di Ambon, selanjutnya moyang La Bata tinggal di dusun Wainuru sejak dulu dan dusun itu bernama dusun wainuru dan keturunannya yang tinggal yang menguasai tanah dusun wainuru, kami tidak pernah di larang oleh pemerintah Negeri Waai ataupun pemakaian tanah kepada pemerintah negeri waai, karena menurut moyang La Bata hamper dinikahi oleh dengan anak perempuan dari raja yang bernama Tos Bakarbessy,oleh hwa sebab itu dari sejak dulu keluarga Bakarbessy mengetahui bahwa kami orang dusun wainuru.
- Bahwa terdakwa memiliki rumah dan kebun diatas tanah dusun wainuru
- Bahwa tidak ada ijin siapa-siapa untuk melakukan kegiatan membangun rumah dan berkebun dan membangun rumah ibadah diatas tanah tersebut dan kegiatan tersebut inisiatif terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi Muhammad Nipi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan oleh terdakwa untuk memberikan keterangan terkait tanah di Dusun Wainuru, Negeri Waai, Kabupaten Maluku Tengah.
- Bahwa saksi tidak tahu terkait kepemilikan tanah Dati Raupa ;
- Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris Dusun Wainuru ;
- Bahwa saksi pernah mendengar moyang-moyang yang menceritakan tanah Dati Raupa dusun wainuru bukan dar terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah ikut dalam pertemuan dengan bapak Dusun Wainuru yang dihadiri oleh Elisa Bakarbessy dan dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang tanah yang mau dijual, karena pada saat rapat dibuka saksi yang membuka rapat karena saksi sebagai sekretaris dusun dan warga dusun wainuru juga hadir;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan tersebut Bapak Raja, Babinsa, sdr Lutfi Sanaki dan sdr David Muskitta
- Bahwa dalam pertemuan ada gagasan dari sdr. David Maskitta dan sdr Lutfi Sanaki terkait penjualan tanah
- Bahwa dalam pertemuan terdakwa ada berbicara 1 (satu) kali, dimana terdakwa menyampaikan tanah tersebut pemberian dari Raja Tos



Bakarbessy dan warga Dusun Wainuru menjadi percaya karena masyarakat punya bangunan fisik bukan bukti surat.

Terhadap keterangan saksi terdakwa keberatan bahwa terdakwa tidak berbicara apa-apa tentang status tanah di Dusun Wainuru ;

2. **Saksi Nutriga**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dihadirkan oleh terdakwa untuk memberikan keterangan terkait tanah di Dusun Wainuru, Negeri Waai, Kabupaten Maluku Tengah.
 - Bahwa saksi pernah dipanggil oleh terdakwa karena ada sosialisasi tentang penjualan tanah di dusun wainuru tahun 2018
 - Bahwa adapun pertemuan di Balai dusun wainuru yang hadir saat itu Kapolsek Salahutu, Lutfi Sanaki hadir sebagai orang waai, pemerintah Negeri waai tidak hadir, Danramil tidak datang, Sdr David Muskitta hadir tetapi tidak masuk dalam balai pertemuan ada masyarakat bertanya dan yang menjual tanah adalah keluarga Bakarbessy
 - Bahwa yang menampati tanah adalah keturunan asli di desa waai dan desa La Bata dan tanah tersebut sudah ditempati sejak dari lahirnya terdakwa
 - Bahwa semua masyarakat tahu tentang tanah di Wainuru dari buku sejarah bukan dari cerita- cerita terdakwa
 - Bahwa penjualan tanah Bakarbessy lewat sdr Lutfi Sanaki
 - Bahwa dalam pertemuan tidak ada hasilnya sampai selesai clan terdakwa tidak berbicara apa-apa
 - Bahwa pernah ada keberatan ke Agraria saat itu untuk pengukuran tetapi di tolak oleh warga ;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada pengukuran 48 hektar tanah di negeri waai
- Terhadap ketarngan saksi tersebt terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar / 6 (enam) halaman foto copy yang dilegalisir sesuai aslinya surat bilangan dari dusun-dusun dati dan dusun-dusun pusaka Negeri Waai, tanggal 22 Februari 1814 ;
- Foto copy turunan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 78/Pdt.G/1994/PN.AB tanggal 16 Februari 1995 ;
- Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 16/PDT/1995/PT.Mal tanggal 02 Juni 1995 ;
- Foto copy Salinan Putusan Kasasi No. 2449K/PDT/1996 tanggal 21 April



1999 ;

- Foto copy turunan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 238PK/PDT/2003, tanggal 15 April 2004 ;
- Foto copy turunan Putusan No. 118/Pdt.G/2014/PN.Amb tanggal 22 April 2015 ;
- Foto copy turunan Putusan No. 21/Pdt/2015/PT.AMB, tanggal 09 September 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Elisa Bakarbessy pernah bertemu dengan saksi La Janu selaku Kepala Dusun Wainuru dan terdakwa untuk membicarakan rencana penjualan tanah di Dusun Wainuru ;
- Bahwa benar sebelumnya sekitar bulan November 2017 pernah dilakukan pertemuan/mediasi di Balai Dusun Wainuru untuk penjualan tanah Wainuru namun tidak ada kesepakatan ;
- Bahwa benar tanah Dusun Wainuru termasuk dalam Dati Raupa yang adalah milik Pieter Bakarbessy yang adalah moyang dari saksi Elisa Bakarbessy ;
- Bahwa benar sesuai register Dati 1814 Pieter Bakarbessy memiliki 13 dati termasuk Dati Raupa ;
- Bahwa benar Elisa Bakarbessy adalah ahli waris dari Pieter Bakarbessy berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur dengan memakai nama palsu, atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan;
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa La Daromu telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi Elisa Bakarbesy, saksi David Muskitta, saksi Filip Tuhalauruw dan saksi La Janu, maka Majelis berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksudkan dengan Barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa La Daromu yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa frasa “dengan maksud” mengandung makna bahwa si pelaku mengetahui apa yang dilakukannya dan adanya akibat yang timbul adalah merupakan maksudnya ;

Menimbang, bahwa perkataan menguntungkan diri sendiri atau orang lain mengandung makna bahwa si pelaku dalam melakukan perbuatannya itu memang bertujuan untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya atau juga orang lain, sedangkan terkait dengan secara melawan hukum artinya penambahan harta kekayaannya sendiri atau orang lain tersebut dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya saksi Elisa Bakarbesy pada tanggal 24 Januari 2018 mendatangi saksi La Janu selaku Kepala Dusun Wainuru, Negeri Waai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membicarakan tanah di Dusun Wainuru yang rencana akan di jual oleh saksi Elisa Bakarbesy ;

Menimbang, bahwa setelah pertemuan tersebut beberapa hari kemudian saksi La Janu dan terdakwa mendatangi saksi Elisa Bakarbesy dirumahnya dan pada saat itu saksi La Janu dengan terdakwa ditemui oleh istri saksi Elisa Bakarbesy, kemudian istri saksi Elisa Bakarbesy mengeluarkan surat kesepakatan antara saksi Elisa Bakarbesy dengan saksi La Janu dan terdakwa yang intinya tanah seluas 48 ha (empat puluh delapan hektar) di Dusun Wainuru tersebut, akan diserahkan kepada warga sekitar 6 ha (enam hektar) dan tidak akan diganggu, kecuali tanah selebihnya seluas 42 ha (empat puluh dua hektar) yang didalamnya terdapat perkebunan dan kuburan-kuburan warga yang nantinya akan diganti rugi, namun terhadap surat kesepakatan tersebut tidak ditandatangani oleh saksi La Janu sebagai Kepala Dusun dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi yaitu saksi Elisa Bakarbesy, saksi David Muskitta dan terdakwa sendiri menerangkan bahwa sebelumnya yaitu sekitar bulan November 2017 pernah ada 2 (dua) kali pertemuan/mediasi di kantor Negeri Waai, dimana pertemuan tersebut untuk membicarakan rencana penjualan tanah di Dusun Wainuru dan pertemuan tersebut dihadiri oleh pihak pembeli bersama warga dusun Wainuru yaitu saat itu diwakili oleh saksi La Janu selaku kepala dusun Wainuru serta dihadiri juga Kepala Pemuda, Rukun Tetangga (RT) dan terdakwa selaku mantan Kepala Dusun Wainuru dan dalam mediasi tersebut pihak pembeli bersedia memberikan ganti rugi sebesar Rp. 5. 000.000 (lima juta rupiah) untuk pemindahan masing-masing kuburan milik warga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi David Muskitta yang mewakili keluarga Elisa Bakarbesy yang juga hadir dalam pertemuan-pertemuan tersebut melihat dan mendengar kalau terdakwa ada berbicara tentang status tanah di Dusun Wainuru yang termasuk dalam Dati Raupa, dimana terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah milik warga Dusun Wainuru yang telah diberikan oleh pemerintah Negeri Waai, padahal saat itu terdakwa sendiri sudah mengetahui bahwasannya warga Dusun Wainuru menempati tanah tersebut tanpa adanya alas hak/bukti kepemilikan/penyerahan dari pemerintah Negeri Waai ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Joseph Petrus Tubalawony, juga ada menerangkan bahwa ketika berobat kerumah terdakwa sekitar bulan Januari 2017, terdakwa ada menceritakan tentang kepemilikan tanah di Dusun Wainuru yang katanya telah menjadi milik warga Wainuru karena telah diberikan



oleh Pemerintah Negeri Waai, padahal setahu saksi sebagai Kepala Soa dalam Pemerintahan Adat Negeri Waai tidak pernah ada pemberian tanah Dati Raupa kepada warga Wainuru, selain itu dalam persidangan saksi Filip Tuhalauruw yang adalah Ketua Saniri Negeri Waai juga dengan tegas menerangkan bahwa hingga saat ini tanah di Dusun Wainuru yang termasuk dalam Dati Raupa tidak pernah diberikan oleh pemerintah Negeri Waai kepada Warga Dusun Wainuru ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan pada saat terdakwa menyampaikan perihal status tanah di Dusun Wainuru tersebut, terdakwa mengetahuinya dari membaca buku sejarah tentang tanah di Wainuru, sehingga para warga dusun wainuru percaya bahwa tanah tersebut milik warga akibatnya para warga yang memiliki kubur-kubur dengan diwakili oleh terdakwa selaku kepala dusun tidak mau menerima ganti rugi biaya pemindahan kubur-kubur tersebut karena merasa sebagai pemilik atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa maksud dan tujuan terdakwa menceritakan hal diatas adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum karena senyatanya alasan yang digunakan terdakwa tersebut adalah tidak benar ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu, atau keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan mengandung makna sebagai berikut :

- **Memakai nama palsu (*valsche naam*)** : Ada dua pengertian nama palsu. *Pertama*, diartikan sebagai suatu nama bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain. Misalnya Abdurachim menggunakan nama temannya yang bernama Abdullah. *Kedua*, suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya.
- **Memakai martabat/kedudukan palsu (*valsche hoedanigheid*)** : Adapun yang dimaksud dengan kedudukan palsu itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu.
- **Menggunakan tipu muslihat (*Listige kunstgreoen*) dan rangkaian kebohongan (*Zamenweefsel van verdichtsels*)** : Kedua cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan/kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan, yaitu : pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan/ perkataan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti pada unsur sebelumnya, bahwa pada sekitar Bulan November 2017 saat dilakukan pertemuan antara pihak keluarga Elisa Bakarbesy selaku pemilik tanah Dati Raupa, pihak pembeli dan warga Dusun Wainuru yang diwakili oleh saksi La Janu dan terdakwa serta beberapa warga lainnya, terdakwa ada menjelaskan mengenai status kepemilikan tanah Di Dusun Wainuru, dimana terdakwa mengatakan kalau tanah tersebut merupakan milik warga Wainuru yang telah diberikan oleh Pemerintah Negeri Waai ;

Menimbang, bahwa apa yang dikatakan oleh terdakwa tersebut ternyata bertentangan/tidak sesuai dengan kenyataan, karena sesuai dengan keterangan saksi Filip Tuhalauruw yang adalah Ketua Saniri Negeri Waai, yang menerangkan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah Negeri Waai tidak pernah memberikan tanah atau alas hak atas tanah tersebut kepada warga Dusun Wainuru, karena sesuai dengan register Dati 1814, tanah Dusun Wainuru termasuk dalam Dati Raupa yang pemiliknya adalah Pieter Bakarbesy dan saksi Elisa Bakarbesy adalah sebagai ahli waris dari Moyang Pieter Bakarbesy ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah pula mengakui bahwasannya warga Wainuru termasuk terdakwa tidak memiliki alas hak / bukti kepemilikan apapun terhadap tanah tersebut, hanya karena sudah ditempati sejak lama sehingga sampai saat ini tetap ditempati oleh warga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa menyangkal telah bercerita dalam pertemuan/mediasi tersebut terkait status kepemilikan tanah wainuru, terdakwa tidak pernah bercerita apapun tentang tanah wainuru, buku yang terdakwa sampaikan hanya menjelaskan sejarah orang Buton masuk ke Negeri Waai bukan terkait kepemilikan tanahnya ;

Menimbang, bahwa penyangkalan terdakwa tersebut tidak didukung oleh bukti apapun, karena dalam persidangan saksi-saksi yang diajukan, diantaranya saksi David Muskitta dan saksi Filip Tubalawony pernah mendengarkan dengan jelas kalau terdakwa ada bercerita tentang hal itu, bahkan saksi meringankan (*a de charge*) yang diajukan terdakwa yaitu Nutrigo juga menerangkan terdakwa ada berbicara dalam pertemuan/mediasi tersebut tentang status tanah Wainuru



dan oleh karena terdakwa adalah tokoh di Wainuru, maka apa yang disampaikan terdakwa pasti didengarkan oleh warga Wainuru ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar warga Dusun Wainuru adalah sebagai pemilik atas tanah tersebut? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga diakui oleh terdakwa bahwa tanah yang ditempati warga di Dusun Wainuru tersebut termasuk dalam Dati Raupa yang pemiliknya Pieter Bakarbessy dan saksi Elisa Bakarbessy sebagai ahli waris dari moyang Pieter Bakarbessy sebagaimana tercatat dalam register Dati 1814, selain itu dalam bukti putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diajukan dalam perkara ini, saksi Elisa Bakarbessy telah dinyatakan sebagai ahli waris dari Pieter bakarbessy yang adalah pemilik 13 dusun dati termasuk dati Raupa, sehingga walaupun putusan-putusan tersebut untuk tanah Dati Waeselaka, namun Dati waeselaka dan Dati Raupa termasuk dalam 13 tanah Dati yang dimiliki oleh Pieter Bakarbessy, moyang dari saksi Elisa bakarbessy ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan kepada saksi-saksi dan warga Wainuru dengan ucapan/perkataannya yang seolah-olah benar adanya padahal pada kenyataannya tidaklah benar ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa Perbuatan menggerakkan (*Bewegen*) oleh sebagian ahli dapat juga digunakan istilah membujuk atau menggerakkan hati. KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan apapun tentang istilah *bewegen* itu. Menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain. Perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan yang abstrak, dan akan terlihat bentuknya secara konkret bila dihubungkan dengan cara melakukannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan telah dinyatakan terpenuhi pada unsur sebelumnya, dimana atas cerita dari terdakwa sehingga warga dusun wainuru menjadi percaya bahwa tanah tersebut adalah milik warga sehingga warga menjadi terpengaruh untuk tidak mau diganti rugi kuburan-kuburan yang ada di Dusun Wainuru ;

Menimbang, bahwa oleh karena warga Dusun Wainuru telah terpengaruh dengan perkataan/cerita terdakwa yang tidak benar dan tidak berkenan



menerima ganti rugi atas kuburan-kuburan warga, namun disisi lain agar rencana penjualan tanah tersebut tetap berjalan maka saksi Elisa Bakarbesy telah bersedia untuk menyerahkan/memberikan hak atas tanah tersebut yang dikuasai/ditempati oleh warga Wainuru seluas 6 hektar sebagaimana keterangan saksi Elisa Bakarbesy dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka menurut Majelis unsur keempat inipun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada intinya mengenai tidak terbuktinya unsur pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan terhadap pembelaan tersebut sepanjang mengenai terbukti tidaknya unsur pasal yang didakwakan, majelis hakim telah mempertimbangkannya secara jelas dan lengkap dalam pertimbangan unsur-unsur pasal diatas yang telah pula dinyatakan terpenuhi menurut hukum, sehingga dengan demikian pembelaan penasihat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa La Daromu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar / 6 (enam) halaman foto copy yang dilegalisir sesuai aslinya surat bilangan dari dusun-dusun dati dan dusun-dusun pusaka Negeri Waai, tanggal 22 Februari 1814 ;
 - Foto copy turunan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 78/Pdt.G/1994/PN.AB tanggal 16 Februari 1995 ;
 - Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku No. 16/PDT/1995/PT.Mal tanggal 02 Juni 1995 ;
 - Foto copy Salinan Putusan Kasasi No. 2449K/PDT/1996 tanggal 21 April 1999 ;
 - Foto copy turunan Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 238PK/PDT/2003, tanggal 15 April 2004 ;
 - Foto copy turunan Putusan No. 118/Pdt.G/2014/PN.Amb tanggal 22 April 2015 ;
 - Foto copy turunan Putusan No. 21/Pdt/2015/PT.AMB, tanggal 09 September 2015 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 oleh Sofian Parerungan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, S.H.,M.H dan Felix R. Wuisan, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristina Kondouw, S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Junita Sahetapy, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Philip Pangalila, S.H.,M.H.

Sofian Parerungan, S.H.,M.H

Ttd.

Felix R. Wuisan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kristina Kondouw, S.Sos.

Putusan ini telah Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap, karena tenggang waktu menyatakan pikirpikir telah lampau

Salinan Putusan ini telah dicocokkan dan sesuai dengan Aslinya, Salinan putusan ini diberikan dan dikeluarkan pada hari **Senin**, tanggal **29 Oktober 2018** atas permintaan **Elisa Bakarbesy**) secara tertulis pada tanggal 23 Oktober 2018 ;

**PENGADILAN NEGERI AMBON
PANITERA,**

LA JAMAL, SH.

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 306/Pid.B/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

